

HUKUM PERCERAIAN KARENA KEMURTADAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Distiliana¹ dan Herlinsi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: distiliana@unpal.ac.id

² Universitas Islam Negeri Raden Patah

E-mail: herlinsitarto@gmail.com

Abstract

When undergoing a household dipper, the problem will certainly be a challenge for married couples. Try to get through the economy, infidelity, disharmony, domestic violence, and the transfer of one of the beliefs of one married couple. In Islam, when one of the couples converts or apostates then the marriage becomes fasakh (broken) thus causing divorce. This is a concern for research to examine divorce law due to beliefs according to a compilation of Islamic law. The research method used in this study is descriptive qualitative research. This research is descriptive, which is research that describes an object and describes an event with a view to knowing the state of the object being studied. There is also the focus of the research is divorce law due to moving faith in one of the couples. Divorce is the abolition of a marriage at the demands of one of the married couples for reasons that are in accordance with the legislation accompanied by a pledge by the husband before a religious court hearing. In Islam, divorce is termed talaq. There are two types of divorce, namely divorce caused by husband's talaq and divorce over wife's lawsuit. Divorce law is divided into five, among others mandatory, sunnah, makruh, mubah, haram. While divorce caused by the transfer of beliefs of one of the married couples can result in divorce in article 116 letter (h) Compilation of Islamic Law asserts that divorce on the grounds of apostasy can only be granted if the apostasy causes insecurity in the household.

Keywords: Divorce; Divorce Law; Divorce Law due to Apostasy

Abstrak

Saat menjalani hidup rumah tangga permasalahan tentu akan menjadi tantangan bagi pasangan suami istri. Coba dapat melalui perekonomian, perselingkuhan, ketidak harmonisan, kekerasan rumah tangga, dan pindahnya salah satu keyakinan salah satu pasangan suami istri. dalam Islam, ketika salah satu pasangan berpindahn agama atau murtad makak pernikahan tersebut menjadi fasakh (rusak) sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini menjadi perhatian bagi penelitian untuk meneliti hukum perceraian akibat pindah keyakinan menurut kompilasi hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Ada pun fokus peneliti tersebut adalah hukum perceraian akibat pindah keyakinan pada salah satu pasangan. Perceraian adalah hapusnya suatu pernikahan atas tuntutan salah satu pasangan suami istri dengan alasan-alasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang disertai ikrar oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama. Dalam Islam, cerai diistilahkan dengan *talak*. Ada dua jenis cerai yaitu cerai yang disebabkan talak suami dan cerai atas gugatan istri. Hukum cerai terbagi menjadi lima, antara lain wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Perceraian yang diakibatkan kemurtadan oleh salah satu pasangan suami isteri diatur dalam KHI pasal 116 huruf (h) yaitu perceraian akibat kemurtadan hanya dapat dikabulkan jika kemurtadan tersebut mengakibatkan ketidak langgengan pernikahan atau adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perceraian; Hukum Perceraian; Hukum Perceraian Akibat Kemurtadan

PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan. Sebab melalui pernikahan banyak sekali manfaat yang diperoleh, antara lain: memperbanyak keturunan sehingga meramaikan kehidupan di muka bumi sebagai tanda kebesarannya, dalam surah Az zariyat ayt 49 yang artinya, *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* Selain itu pernikahan pula dapat merubah hukum haram menjadi halal pada hubungan suami istri, menumbuhkan rasa sayang, cinta, rasa saling memiliki antara satu sama lain sehingga terjalinlah keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Selain itu, pernikahan pula menjadi salah satu sunah Rasul yang sangat dianjurkan bagi umatnya yang telah mampu dan memenuhi syarat, hal ini ditegaskan dalam hadist Rasul yang artinya, *“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena*

shaum itu dapat membentengi dirinya.”

(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya). Ada pun hadits lain yang oleh Al Baihaqi, Rasulullah bersabda yang artinya, *“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”* Oleh karena itu, pernikahan yang sangat mulia tersebut hendaklah dibangun dengan syariat Islam.

Pernikahan adalah serah terima atau disebut juga dengan akad ijab Kabul yang sah antara pria dan wanita guna untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan hukum syariat yang telah ditetapkan.¹ Salah satu kondisi pernikahan dalam Islam adalah kepercayaan/ iman yang sama. Dalam Surah al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”* Dalam ayat tersebut jelas diperintahkan bahwa seorang lelaki muslim hendaklah menikahi wanita yang muslimah begitu pun sebaliknya sebab ketika salah satu dari pasangan tersebut murtad maka rusaklah

¹ Amir Dja'far. *Fiqh Bagian Nikah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam)* (Solo: Ab Sitti Syamsiyah, 1983).

pernikahan tersebut

Dalam menjalani pernikahan, tentu saja ada banyak cobaan dan hambatan yang akan dihadapi oleh pasangan yang sudah menikah, seperti dari ekonomi, kesetiaan, perdamaian, keturunan, termasuk kepercayaan. Permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan suami isteri guna untuk menguji kekuatan cinta yang dimiliki. Kerumitan masalah yang dihadapi terkadang tidak mudah diselesaikan sehingga ada yang memiliki untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai.

Perceraian atau talak adalah dimonilisasi ikatan perkawinan antara suami isteri terhadap hubungan pernikahan yang selaras dengan syariat agama Islam dan aturan Negara sehingga menanggalkan hak dan kewajiban keduanya seperti bersentuhan, berdekatan, berhubungan suami isteri dan lain-lain. Langkah untuk bercerai merupakan pilihan terakhir yang diambil oleh suami isteri setelah melewati beberapa penyelesaian yang telah dilakukan.

Berpindahnya keyakinan diantara salah satu pasangan pada pasangan suami isteri menjadi

problematika tersendiri bagi pasangan rumah tangga sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan tersebut menjadi batal atau pasangan tersebut perlu melalui proses perceraian melalui talak.² Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”³

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh salah satu pasangan suami isteri pindah agama, yaitu pasal 116 huruf (h) yang berbunyi :“Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁴ Sedangkan realitanya di masyarakat masih banyak pernikahan yang bertahan dan harmonis meski pun pasangan suami isteri tersebut memiliki perbedaan keyakinan. Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hukum perceraian kerana pindah

² <http://etheses.uin-malang.ac.id>, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.,” 2022.

³ <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Halaman ...

agama menurut kompilasi hukum Islam

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan objek atau suatu peristiwa yang terjadi di lapangan secara detail yang disertai dengan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa informasi, gambar.

Adapun sumber penelitian yaitu berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, buku referensi, gambar, jurnal, yang berisikan kutipan.⁵ Data Penelitian berupa data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen (penelitian perpustakaan) atau pencarian literatur di perpustakaan materi hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui referensi membaca, melihat, mendengarkan seminar, pertemuan ilmiah, dan mengunduh melalui internet. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis

kualitatif, yang didasarkan pada teori yang ada, sehingga dari teori-teori ini dapat ditarik sejumlah hal yang dapat dibuat menjadi kesimpulan. Analisis kualitatif, yaitu analisis berdasarkan kualitas, tidak didasarkan pada kuantitasnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Percerian

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah. Ketika diawali dengan “per” dan akhiran “an” maka menjadi perceraian mengandung makna perpisahan, perpecahan, putusannya ikatan perkawinan.⁶

Ada pun definisi perceraian dalam KUH Perdata Pasal 207, adalah pembatalan pernikahan atas keputusan hakim karena petisi salah satu pihak dari pria mau pun wanita sesuai dengan ketentuan hukum.⁷ Putusnya pernikahan menurut UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 Pasal 38 disebabkan oleh kematian, perceraian, keputusan pengadilan. Hal ini seiring dengan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam Bab XVI.

⁶ <https://kbbi.web.id/cerai.html>, 2022.

⁷ <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-207-kuhperdata-kita-undang-undang-hukum-perdata/>. Tim Yuridis. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)2022.

⁵ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2012).

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Halaman ...

Sementara itu, menurut KHI, jelas ditekankan dalam Pasal 117 untuk mengintensifkan bahwa perceraian adalah janji suami di hadapan majelis pengadilan agama yang merupakan salah satu alasan pernikahan.⁸

Sedangkan pengertian perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Berasal dari bahasa Arab yaitu itlak artinya melepaskan atau pergi. Menurut istilah, talak berarti putusnya perkawinan.⁹ Sebagaimana dalam Alquran surah An- Nisa ayat 134, yang artinya, “Jika keduanya bercerai maka Allah akan mencukupkan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Karunia-Nya dan Maha Bijaksana.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya perceraian adalah salah satu perbuatan yang diperbolehkan Allah sebab dalam perceraian terdapat hikma yang dapat dipetik pelajaran bagi pasangan suami istri agar tetap beriman kepada Allah. Meski pun demikian perceraian termasuk perbuatan yang dibenci Allah, Perceraian menjadi

alternatif terakhir dalam suatu pernikahan jika tidak ada sebab-sebab pernikahan tersebut harus dipertahankan bahkan akan menjadi mudharat bagi kedua pasangan suami istri tersebut.

Hal ini diterangkan dalam hadist yang artinya, “*Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir Bin Ubaid: Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu’araf bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Rasulullah Saw bersabda, “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. (HR Abu Daud).”*

B. Macam-Macam Perceraian dalam Islam

Berikut dijelaskan beberapa macam perceraian menurut Islam:

Perceraian disebabkan Talak Suami

Perceraian talak oleh suami, umumnya sering terjadi pada masyarakat melalui ucapan suami kepada isterinya. Ketika suami mengucapkan kata talak pada isterinya maka jatuhlah talak bagi sang isteri tanpa harus menunggu keputusan pengadilan agama. Biasanya masyarakat awam sering menyebutnay

⁸ Kompilasi Hukum Islam

⁹ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.

dengan cerai secara agama.

Talak itu sendiri terbagi menjadi lima macam, antara lain: yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya dalam satu atau dua ucapan atau pun sindiran. Misal ketika suami mengatakan kepada sang isteri, "Silahkan kau kembali ada orangtuamu." Maka jatuhlah talak bagi sanga isteri. Pada talak satu dan dua, suami isteri masih dapat hidup dalam satu rumah akan tetapi tidak bercampur. Sang isteri masih mendapatkan hak nafkah dari suami selama masa iddah berlangsung. Ada pun cara merujuk talak tersebut yaitu dengan cara mengajak, atau dapat juga menggauli langsung sang isteri.

2. Talak Bain

Talak Bain atau biasa dikenal dengan talak tiga. Talak tersebut terjadi ketika sng suami mengucapkan talak sebanyak tiga kali kepada isteri. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu waktu atau satu kali ucapan juga termasuk jatuhnya talak bain kebijakan ini dikeluarkan oleh Umar bin Khattab untuk melindungi kaum wanita dari lelaki

yang mudah mengucapkan kata talak. Pada talak tersebut, suami baru bisa merujuk sang isteri ketika isteri telah menikah dengan lelaki lain kemudian berpisah dan telah melalui masa iddah. Akan tetapi syarat pernikahan disini bukan pernikahan rekayasa agar san suami dapat kembali istrinya.

3. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada isteri ketika masih dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan biologis selama masa sucinya.

4. Talak Bid'i

Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada sang isteri dalam keadaan haid atau talak yang bermasalah menurut hukum syariat.

5. Talak Taklik

Talak taklik atau taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan suami setelah ijab kobul kepada isteri di hadapan wali, saksi, dan mempelai wanita. Talak taklik dapat terjadi pada kondisi tertentu atau ketika sang suami melanggar perjanjian yang telah disepekati.

Gugatan Cerai Istri

Berbeda dengan talak sebelumnya yang dijatuhkan suami

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Halaman ...

kepada istri yang mengakibatkan perceraian. Pada perceraian gugatan isteri dapat dilakukan oleh wanita terhadap suaminya kepada pengadilan agama dan menunggu keputusan pengadilan.

Ada beberapa kondisi yang menyertainya, seperti:

1. *Fasakh*

Gugatan cerai yang dilakukan oleh isteri kepada pengadilan agama karena alasan tertentu antara lain: suami tidak membayar mahar akan nikah pada isteri, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri selama enam bulan berturut-turut atau suami meninggalkan isteri selama empat bulan berturut-turut tanpa member kabar, terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis oleh suami terhadap isteri (KDRT).

2. *Khulu'*

Perceraian *khulu'* adalah cerai atau talak yang diajukan oleh seorang isteri kepada suami dengan memberikan bayaran atau tebusan untuk melepaskan dirinya dalam pernikahan. Sedangkan menurut Imam Maliki, *khulu'* didenifikan melepaskan hak-hak isteri terhadap suami. menurut ajaran Islam, *khulu'*

boleh dilakukan jika isteri merasa kebahagiaannya tidak dapat dipenuhi oleh suami, hal ini dijelaskan dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya, "...jika kamu khawatir suami isteri tersebut tidak mampu menjalankan hukum syariat Allah maka tidak ada dosa bagi mereka atas bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya terhadap suami...." *Khulu'* juga dikenal dengan istilah 'iwadh.

C. Rukun Perceraian Menurut Syariat Islam

Islam juga mengatur tentang perceraian dalam pernikahan, yaitu adanya rukun erceraian yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan tersebut agar dapat terpenuhinya proses perceraian tersebut.

Berikut dijelaskan rukun perceraian bagi suami dan isteri, yaitu:

1. Rukun perceraian bagi suami ialah ketika cerai itu sendiri atas dasar kemauan suami dan dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun baik dari keluarga, kerabat maupun orang lain. Jika suami menceraikan isteri karena ada

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Halaman ...

paksaan dari pihak tertentu maka tidak sah perceraian tersebut.

2. Rukun perceraian bagi isteri adalah seorang isteri dapat menggugat cerai suaminya jika terikat atas pernikahan yang sah dan belum pernah ditalak tiga (talak bain) oleh suaminya.

D. Hukum Perceraian Menurut Islam

Pada dasarnya hukum perceraian itu sendiri makruh sebab perceraian adalah salah satu perbuatan yang halal akan tetapi tidak disukai oleh Allah. Akan tetapi pada kondisi tertentu hukum perceraian juga dapat berubah sesuai dengan situasi yang ada pada rumah tangga.

Berikut dijelaskan lima hukum perceraian dalam Islam beserta penjelasannya, :

1. Wajib

Hukum perceraian menjadi wajib ketika pasangan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun atau berdamai. Sebab esensi pernikahan itu sendiri untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rohamah* jika ketiga esensi

tersebut tidak dapat diwujudkan maka mudorat pernikahan akan lebih besar.

2. Sunah

Hukum perceraian bersifat sunah ketika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan isteri baik kebutuhan materi maupun biologi. Selain itu pada kondisi ketika suami tidak mampu membimbing isteri dan keluarganya.

3. Makruh

Makruh hukum perceraian yang dilakukan oleh suami jika tidak memiliki alasan yang tepat untuk menceraikan isteri atau suami memberikan alasan yang mengada-ada agar dapat menjatuhkan talak bagi isteri.

4. Mubah

Pada kondisi tertentu hukum perceraian dapat menjadi mubah, hal ini disebabkan permasalahan internal bagi suami maupun isteri, contoh ketika suami tidak memiliki nafsu untuk menggauli isteri pada kondisi normal atau saat isteri belum menstruasi atau

ketika sang isteri tidak lagi produktif (tidak lagi haid).

5. Haram

Haram hukumnya bagi suami menceraikan isterinya yang sedang haid, nifas, dan pada saat masa suci isteri yang sudah digauli. Selain itu, seorang suami juga haram menceraikan isterinya jika ingin menuntut hartanya.

E. Hukum Perceraian Akibat Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pasal 38 yang berbunyi, "Pernikahan dapat dihapuskan disebabkan oleh kamtian, perceraian dan keputusan pengadilan. Lalu Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan mengadili dan tidak berhasil dalam mediasi.¹⁰

Adapun gugata cerai diatur dalam UUP dan PP Nomor 9 tahun

1975 pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) yaitu gugatan yang dilayangkan oleh suami atau isteri atau kuasanya pada pengadilan yang yuridis diskinya meliputi domisili terdakwa.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur perceraian pasangan suami isteri yang memiliki akidah yang sama.¹¹ Apabila di suatu waktu terjadi permasalahan perbedaan keyakinan dari salah satu pasangan suami isteri mengakibatkan pernikahan tersebut *fasid I* atau rusak maka aturan perceraian tersebut merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, seorang muslim maupun muslimah hendaklah menikah dengan pasangan yang memiliki akidah yang sama sebab tinggi atau menurunnya keimanan seseorang dapat dipengaruhi oleh pasangan hidupnya. Selain itu, pernikahan yang berbeda keyakinan dalam Islam dianggap sebagai perzinahan. Oleh sebab itu, untuk menghalalkan hubungan tersebut maka hendaklah pasangan yang berbeda keyakinan tersebut berpindah agama mengikuti

¹⁰ <https://luk.staff.ugm.ac.id>. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

¹¹ ¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id>. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (JDIH BPK RI).

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Halaman ...

pasangannya atau masuk Islam. Namun, saat menjalani hidup rumah tangga muncul permasalahan baru yang mengakibatkan peninjauan hukum atas pernikahan tersebut, salah satu ialah murtadnya salah satu pasangan suami isteri. Menurut Kompilasi Hukum Islam, kemurtadan dari salah satu pasangan suami isteri dapat menyebabkan pembatalan pernikahan secara otomatis. Kemudian muncul pertanyaan kemurtadan seperti apa yang menyebabkan perceraian?

Murtada adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Namun kemurtadan menurut teori hukum belum memiliki dampak yuridis apabila tidak disertai dengan perubahan sosial para orang terdekat atau pun masyarakat. seseorang yang telah sepenuhnya meninggalkan Islam dan masuk pada lingkungan agama barunya maka akan memberikan dampak yang cukup banyak bagi kehidupannya yaitu kehidupan pribadi, masalah agama dan transisi sosial yuridis guna untuk mendapatkan status sosial seseorang di masyarakat.

Adapun murtad yang berkaitan dengan perceraian menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan surat

Pengadilan Tinggi Islam tetanggal 7 Januari 1939 Nomor A/6/9 menerangkan bahwa kemurtadan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan Agama, kemurtadan dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak mana pun sehingga akibat dari kemurtadan tersebut menyebabkan ketidak harmonisan pernikahan.¹²

Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian dengan alasan kemurtadan hanya bisa dikabulkan jika kemurtadan tersebut mengakibatkan kerusakan atau ketidak langgengan pernikahan.” Selain itu, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam aturan tersebut antara lain: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Ketidak sanggupan membina keharmonisan rumah tangga juga dibuktikan di depan sidang pengadilan agama, sehingga hakim akan mempelajari kembali tingkat permasalahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

¹² Fadhilah, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen,” <https://mas-bireuen.go.id>, 2022.

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Halaman ...

1. Kedua belah pihak tidak mampu lagi berdamai.
2. Hakim akan melakukan mediasi perdamaian melalui nasehat supaya pasangan yang akan bercerai bisa berpikir kembali dan kembali rukuk.
3. Jika usaha mediasi tidak dapat dilakukan maka dilakukan pemeriksaan kasus atau permasalahan secara spesifik atas perkara yang diajukan.
4. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan.
5. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam kasus perceraian, Hakim berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati mereka untuk hidup sehat kembali dalam kehidupan rumah tangga.

Jika kedua pasangan tersebut tidak bersedia melakukan rekonsolidasi maka akan dilakukan pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan penggugat dalam persidangan, pemeriksaan alat bukti dan saksi serta pembacaan putusan.

Dalam hal ini, hakim dituntut untuk cermat dalam memahami perkara yang diajukan mengetahui fakta dan peristiwa pada permasalahan rumah tangga yang ingin bercerai

Jika seorang pria mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama di tempat tinggal isterinya dengan

alasan murtad, maka hal ini diatur dalam pasal 129 KHI yang berisi, "Seorang suami yang menjatuhkan talak pada isterinya, hendaknya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang tepat sehingga meminta pengadilan agama untuk menggelar sidang perceraian." Sebab dalam hukum positif di Indonesia, pengadilan tidak memiliki kewenangan membatalkan pernikahan karena kemurtadan jika tidak terdapat permasalahan dalam rumah tangga meski pun menurut hukum agama Islam menyebabkan pernikahan menjadi batal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya perceraian di Indonesia bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan kapan saja baik oleh suami maupun isteri. Meski pun salah seorang pasangan melakukan kemurtadan yang mengakibatkan rusak atau batalnya pernikahan menurut syariat Islam akan tetapi berdasarkan hukum positif Indonesia, kemurtadan yang tidak disertai dengan perubahan sosial, ketidak harmonisan rumah tangga atau sang suami atau isteri bisa toleransi

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Halaman ...

atas kemurtadan pasangannya maka tidak dapat melakukan perceraian. Jika pasangan tersebut ingin bercerai dengan alasan kemurtadan maka harus melakukan pengajuan kepada pengadilan agama disertai dengan bukti-bukti yang akurat.

Selain terjadinya perpisahan dalam perceraian juga memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan rumah tangga, khususnya perceraian yang diakibatkan kemurtadan seroang isteri, antara lain:

1. Mengakibatkan pernikahan fasakh
2. Tidak adanya nafkah iddah sebab seorang wanita yang telah berpindah agama maka ia terlepas dari hukum-hukum syariat agama islam dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada keyakinan yang telah ia ikuti.

Hilangnya hak asuh terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 210/K/AG/1996, yang berisi abstraksi hukum bahwa agama adalah syarat untuk menentukan matinya hak seorang ibu untuk merawat dan merawat (*hadhanah*) bagi anaknya yang belum *mumayyiz*.¹³

¹³ <https://yuridis.id/problem-yuridis-beda-agama-hak-hadhanah-atas-anak/>, 2022.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perceraian adalah hapusnya suatu pernikahan atas tuntutan salah satu pasangan suami istri dengan alasan-alasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang disertai ikrar oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama. Dalam Islam, cerai diistilahkan dengan *talak*. Ada dua jenis cerai yaitu cerai yang disebabkan talak suami dan cerai atas gugatan istri. Hukum cerai terbagi menjadi lima, antara lain wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Sedangkan perceraian yang diakibatkan pindahnya keyakinan dapat menjadi alasan perceraian jika perpindahan tersebut menyebabkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga.

Adapun rekomendasi bagi peneliti berikutnya untuk meneliti perceraian akibat pidah keyakinan menurut Kompilasi Hukum Islam dari sudut pundut pandang akibat perceraian, pembagian harta warisan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Distiliana dan Herlinsi, *Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Halaman ...

Amir Dja'far. *Fiqh Bagian Nikah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam)*, Solo: Ab Sitti Syamsiyah, 1983.

Fadhilah, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen," <https://mas-bireuen.go.id>, 2022.

<http://etheses.uin-malang.ac.id>,

"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia., "2022.

<http://etheses.uin-malang.ac.id>.

<https://luk.staff.ugm.ac.id>. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

<https://peraturan.bpk.go.id>. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (JDIH BPK RI).

<https://kbbi.web.id/cerai.html>, 2022.

<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-207-kuhperdata-kita-undang-undang-hukum-perdata/>. Tim Yuridis. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)2022.

<https://yuridis.id/problem-yuridis-beda-agama-hak-hadhanah-atas-anak/>, 2022.

Kompilasi Hukum Islam

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2012).

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.